



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA PEMERINTAH  
(LAKIP)  
TAHUN 2021**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN,  
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

**KAPUAS HULU!  
HEBAT!**

## KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai perwujudan pertanggung jawaban terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan capaian kinerja atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu 2021 beserta analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya.

Putussibau, 27 Oktober 2022  
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,  
Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Kapuas Hulu,



**JANTAU, S.Sos.,M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690201 199010 1 001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2019 mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati. Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu menyelenggarakan fungsi sebagaimana diantarnya :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2021 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu terdapat 2 (dua) sasaran dan 5 (Lima) indikator kinerja untuk menilai realisasi dan capaian kinerja di tahun 2021. Secara keseluruhan sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu telah tercapai, yaitu dari 5 (lima) indikator kinerja keseluruhan sudah tercapai dan terpenuhi.

Walaupun capaian kinerja belum sepenuhnya maksimal terutama pada kinerja pengelolaan sampah Kabupaten, hal tersebut dikarenakan masih lemahnya manajemen pengelolaan sampah serta sarana prasarana pengelolaan sampah yang belum memadai. Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas perangkat daerah. **LAKIP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU 20214**

Untuk tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja agar penerapan prinsip-prinsip good governance dan clean governance tercapai clean governance tercapai.

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>I</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>III</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Dasar Hukum .....	2
D. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup .....	3
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>9</b>
A. Rencana Strategis .....	9
B. Perjanjian Kinerja.....	10
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>12</b>
A. Pengukuran Kinerja .....	12
B. Analisis Kinerja .....	13
C. Analisis Efisiensi Sumber Daya.....	22
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>26</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejalan dengan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu perlu melakukan langkah-langkah penguatan kewenangan, efisiensi, efektivitas serta akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Hal ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan peningkatan fungsi dan kualitas lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam upaya penerapan pencapaian good governance, dimana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu melakukan pengembangan mekanisme pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Sesuai amanat tersebut, penyelenggaraan SAKIP meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Untuk itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai salah satu komponen SAKIP yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) diharapkan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban menjadi lebih tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari disusunnya Laporan Kinerja ini adalah sebagai media informasi pertanggung jawaban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu atas tingkat keberhasilan pencapaian kinerja (Performance Results) sasaran strategis atas pelaksanaan kebijakan, program kerja dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai Visi-Misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (Performance Agreement) berdasarkan Rencana Strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik di tingkat daerah maupun perangkat daerah yang telah terintegrasi dengan indikator kinerja lainnya di tingkat nasional.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja 2021 ini adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagaimana perencanaan strategis dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
2. Sebagai pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh Selama tahun 2021;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja;
4. Memberikan salah satu bahan evaluasi pencapaian kinerja dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Kapuas Hulu.

## **C. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021.

#### **D. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu merupakan perangkat daerah yang baru terbentuk efektif pada Agustus 2020 dimana nomenklatur sebelumnya adalah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati

Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Rincian Tugas Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu.

Sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan diperkuat pula oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, maka nomenklatur Perangkat Daerah hendaknya disesuaikan menjadi Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu telah menindaklanjuti amanat tersebut sehingga diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu sebagai dasar hukum pembentukan Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana urusan daerah yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup.

Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu adalah unsur Pelaksana Pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :


1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis pada Dinas;
3. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkungan hidup;
5. Pelaksanaan tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
6. Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup;
7. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang lingkungan hidup;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Dinas;
9. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang lingkungan hidup di lingkup Pemerintah Daerah;

10. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya; dan
11. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok di bidang Lingkungan Hidup Kepala Dinas Lingkungan Hidup didukung oleh unsur organisasi, dengan struktur sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, meliputi :
  - Sub Bagian Umum dan Aparatur
  - Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Bidang Tata Lingkungan, meliputi :
  - Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
  - Seksi Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan dan Pertamanan, meliputi :
  - Seksi Pengelolaan Sampah
  - Seksi Pertamanan
- e. Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, meliputi :
  - Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup dan Limbah B3.
  - Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi  
 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu  
 Tahun 2021



## **E. Sistematikan Penulisan**

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

### **Bab II Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta langkah dimana mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini Dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target angka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ Penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

## B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

#### A. Rencana Strategis

Visi : “ **Menuju Kapuas Hulu yang lebih Sejahtera, Bardaya Saing dan Harmonis** “

- Misi :
1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ;
  2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya daerah yang berkelanjutan
  3. Meningkatkan layanan infrastruktur dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Untuk mendukung tercapainya visi-misi Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran, kemudian sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai dijabarkan selama periode Renstra. Sasaran strategis tersebut ditetapkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2016-2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Kualitas	Indeks Kualitas Air	60	60	61	62	63	64
Meningkatnya Kualitas	Indeks Kualitas Udara	92	93	94	95	96	97
Meningkatnya Luasan	Indeks Kualitas	51	52	53	54	55	56
Meningkatnya Kualitas	Persentase Kualitas	78%	79%	80%	81%	82%	83%

## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021. Oleh karena itu indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diintegrasikan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 2.2.**  
**Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2021
Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	52,60
Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	85,67
Meningkatnya Luasan Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan	89,95
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Kualitas Pengelolaan Sampah	19

Berkaitan dengan dukungan anggaran untuk pencapaian target sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup, untuk Belanja Langsung Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **Rp 10.145.487.513**. Adapun rincian anggaran Belanja yang dialokasikan pada tiap program dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.3.**  
**Rincian Anggaran Belanja Yang Dialokasikan Pada Tiap Program Tahun 2021**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.879.671.737	4.817.059.329	98,72
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	17.840.600	17.837.800	99,98
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.621.960.850	1.617.763.207	99,74

4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	816.912.226	782.267.750	95,76
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	24.910.000	24.429.000	98,07
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat(Mha), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	15.704.000	15.554.000	99,04
7	Program Penagganan Pengaduan Lingkungan Hidup	15.865.000	15.768.000	99,39
8	Program Pengelolaan Persampahan	2.752.623.100	2.747.679.600	99,82

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Pengukuran Kinerja**

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan capaian kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menilai akuntabilitas kinerja ini maka diperlukan pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, yang didalamnya mencakup uraian tentang keberhasilan dan kegagalan, hambatan atau kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut. Adapun Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	52,60	52,35	99,52%
Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	85,67	89,07	103,97%
Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	89,95	89,13	99,09%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Kualitas Pengelolaan Sampah	19	18,09	95%

**Catatan:** Untuk Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2021 tidak dapat di laksanakan dikarenakan kurangnya anggaran

**Tabel 3.2.**

**Pengukuran Peningkatan Capaian Kinerja Tahun 2020 dari Tahun Sebelumnya**

Sasarn Strategis	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Air	Angka Indeks Kualitas Air	61,61	52,35	16,73%
Meningkatnya Kualitas Udara	Angka Indeks Kualitas Udara	88,65	89,07	0,48%
Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	49,52	52,60	5,86 %
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Kualitas Pengelolaan Sampah	56,48	18,11	32,06%

**B. Analisis Kinerja**

**SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS AIR**

**Tabel 3.4.**

**Pengukuran Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air Tahun 2021**

Indikator	Satuan	Realisasi 2020	Capaian 2021 Terhadap 2020(%)	Capaian 2021			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2020 Terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
Indeks Kualitas Air	Nilai Indeks	61,11	14,33%	52,60	52,35	99,52%	52,60	116,73%

Target kinerja Indeks Kualitas Air pada tahun 2021 berada pada angka indeks 52,60, realisasi kinerja pada tahun ini tercapai angka indeks 52,35 dengan kriteria “Baik” dan persentase capaian kerjanya sebesar 99,52%. Pada tahun sebelumnya, Indeks Kualitas Air berada pada angka indeks 61,11, sehingga peningkatan kinerja tahun ini dari tahun sebelumnya adalah 14,33%. Terhadap target akhir yang tercantum dalam RENSTRA, Indeks Kualitas Air berada pada angka 64, sehingga capaian kinerja tahun ini mengalami kemajuan pencapaian 116,73%.

**Gambar 3.1**  
**Infografis Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air**

Pemantauan kualitas air pada tahun ini dilakukan pemantauan sungai 8 sungai dan 1 Danau Sentarum Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Kapuas Hulu diperoleh dengan meratakan hasil IKA dari tiap titik pantau yang mewakili daerah tersebut. Perhitungan Indeks Kualitas Air untuk IKLH tahun 2020 menggunakan metode IKA-INA dengan memodifikasi NSF-WQI yang telah digunakan oleh US National Foundation. Perhitungan IKA-INA menggunakan 10 parameter kualitas air yaitu DO, Fecal Coliform, COD, pH, BOD, NH<sub>3</sub>-N, TP, TSS, NO<sub>3</sub>-N, dan TDS. Adapun nilai Indeks Kualitas Air (IKA) masing-masing lokasi pantau ditampilkan pada Tabel di bawah ini :

**SASARAN 2 : MENINGKATNYA KUALITAS UDARA**

**Tabel 3.6.**

**Pengukuran Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara Tahun 2021**

Indikator	Satuan	Realisasi 2020	Capaian 2021 Terhadap 2020 (%)	Capaian 2021			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2020 Terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
Indeks Kualitas Udara	Nilai Indeks	88,65	0,47%	85,67	89,07	103,97	85,67	99,53%

Target kinerja Indeks Kualitas Udara pada tahun 2021 berada pada angka indeks 85,67, realisasi kinerja pada tahun ini tercapai angka indeks 89,07 dengan persentase capaian kinerja sebesar 103,97%. Pada tahun sebelumnya, Indeks Kualitas Udara berada pada angka indeks 88,65, sehingga mengalami peningkatan kinerja tahun ini dari tahun sebelumnya adalah 0,47%. Terhadap target akhir yang tercantum dalam Renstra, Indeks Kualitas Udara berada pada angka 85,67, capaian kinerja tahun ini mengalami kemajuan pencapaian sebesar 99,53%.

Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kapuas Hulu dihitung menggunakan data konsentrasi rata-rata tahunan parameter pencemar udara berupa SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> dari hasil pengukuran kualitas udara ambien selama dua periode. Pengukuran kualitas udara ambien dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran dengan metode manual passive sampler dengan persyaratan dan kriteria

yang telah ditetapkan. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler dan pengukuran kualitas udara ambien.

Metodologi perhitungan IKU mengadopsi *Program European Union melalui European Regional Development Fund pada Regional Initiative Project*, yaitu “*Common Information to European Air*” (*Citeair II*) dengan Judul *CAQI Air Quality Index : Comparing Urban Air Quality accros Borders-2012. Common Air Quality Index (CAQI)* ini digunakan melalui [www.airqualitynow.eu](http://www.airqualitynow.eu) sejak 2006. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata perjam, harian dan tahunan.

Adapun Kualitas Udara Ambien dan Indeks Pencemaran Udara pada masing-masing lokasi sampling titik pantau berdasarkan data hasil pemantauan passive sampler yang dilakukan oleh KLHK RI tahun 2020 dapat disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.7.**  
**Hasil Pemantauan Kualitas Udara Tahun 2021**

Lokasi Sampling	Konsentrasi SO <sub>2</sub> (µg/Nm <sup>3</sup> )			Konsentrasi NO <sub>2</sub> (µg/Nm <sup>3</sup> )		
	Periode		Rata - Rata	Periode		Rata - Rata
	I	II		I	II	
Transportasi	8,34	10,60	9,47	4,77	5,33	5,05
Industri	6,17	7,73	6,95	4,60	4,28	4,44
Pemukiman	17,26	18,63	17,94	4,20	5,04	4,62
Perkantoran	5,23	3,53	4,38	4,00	2,73	3,36
Rata-Rata			9,68	Rata-Rata		4,37

Dari hasil perhitungan, rata-rata kadar SO<sub>2</sub> sebesar 9,68 µg/Nm<sup>3</sup>, sedangkan rata-rata kadar NO<sub>2</sub> sebesar 4,37 µg/Nm<sup>3</sup> dengan Indeks Pencemaran Udara (I<sub>eu</sub>) sebesar 0,19. Adapun hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) model EU menunjukkan angka 89,07 yang berarti bahwa kualitas udara di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dikatakan “Baik”.

**Tabel 3.8.**  
**Pengukuran Indeks Kualitas Udara Tahun 2020**

Parameter	Rata-Rata Pemantauan 2017	Referensi EU	Index
SO <sub>2</sub>			
NO <sub>2</sub>			
Indeks Udara (Indeks Annual model EU-leu)			
Indeks Kualitas Udara 2020			

Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat dan pelaku usaha, ketersediaan pendanaan baik dari sisi Pemerintah maupun pelaku usaha, serta faktor alam yaitu meteorologi maupun bencana seperti kebakaran lahan. Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara, insentif dan disinsentif, pemantauan, teknologi, membangun komitmen dengan pemangku kepentingan lain, serta penghargaan dan sanksi.

**SASARAN 3 : MENINGKATNYA LUASAN TUTUPAN LAHAN**

**Tabel 3.9.**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2020**

Indikator	Satuan	Realisasi 2020	Capaian 2021 Terhadap 2020 (%)	Capaian 2021			Target Akhir RPJMD (2016-2021)	Capaian 2021 Terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai Indeks	49,52	5,86%	54	52,60	97,41%	56	93,93%

**Catatan:** Untuk Luasan Tutupan Lahan Tahun 2021 tidak dapat di laksanakan dikarenakan kurangnya anggaran

Target kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2020 berada pada angka indeks 54, realisasi kinerja pada tahun ini tercapai angka indeks 52,60 dengan persentase capaian kinerja sebesar 97,41%. Pada tahun sebelumnya, Indeks Kualitas Tutupan Lahan berada pada angka indeks 49,52, sehingga kinerja tahun ini mengalami peningkatan 5,86% dari tahun sebelumnya, dan mengalami kemajuan 93,93% terhadap target akhir RENSTRA yang berada pada angka 56.

Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Penghitungan indeks tutupan lahan mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut.

Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dilakukan dengan membanding luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa setiap Provinsi dan Kabupaten/kota minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30 persen dari luas wilayah. Asumsi yang digunakan dalam penghitungan IKTL, bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30% dari luas wilayah administrasinya diberi nilai 50. Sedangkan yang nilai IKTL tertinggi (100%) adalah daerah yang memiliki kawasan 84,3 persen dari luas wilayah administrasinya.

Adapun komponen tutupan lahan yang digunakan dalam penghitungan nilai IKTL meliputi : Tutupan hutan (TH) yang terdiri dari hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder dan hutan tanaman, Belukar dan belukar rawa dalam kawasan hutan (SBKH), Belukar dan belukar rawa dalam kawasan berfungsi lindung pada sempadan sungai dan danau serta lereng >25% (SBL), Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berupa hutan kota atau taman kota, Raya (KR) dan Taman Keanekaragaman Hayati (TK Koefisien nilai 0,6 untuk tutupan di luar hutan. Koefisien masing-masing Provinsi untuk nilai IKTL Nasional.

Data tutupan lahan yang digunakan merupakan hasil interpretasi landsat liputan tahun 2020 yang bersumber dari Balai Pemantauan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX sebagai berikut :

**Tabel 3.10.**  
**Luas Tutupan Lahan Tahun 2020**

NO	JENIS TUTUPAN LAHAN	LUAS LAHAN (Ha)	%
1	Hutan Lahan Kering Primer	1.539.363.13	49,33
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	263.499.24	8.44
3	Hutan Mangrove Sekunder	5.868.32	0.19
4	Hutan Rawa Primer	394.828.41	12.65
5	Hutan Rawa Sekunder	23.538.23	0,75
6	Semak Belukar	66.650.55	2.14
7	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	592.664.24	18.99
8	Perkebunan	115.413.57	3.70
9	Rawa	27.524.58	0.88
10	Pertambangan	7.098.59	0.23
11	Permukiman	10.730.10	0.34
12	Lahan Terbuka	9.269.64	0.30

13	Bandara	30.80	0.00
14	Sawah	1.645.17	0.05
15	Kolam	236.78	0.01
16	Tubuh Air	62.188.34	1.99
	<b>TOTAL</b>	<b>3.120.555.69</b>	<b>100.00</b>

Persentase luas tutupan hutan dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu hanya sebesar 32,82. Hampir 32,82% dari total luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu ditutupi oleh hutan. Nilai Tutupan Hutan dikonversi, sehingga diperoleh nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 sebesar 62,89

**Tabel 3.11.**

**Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2020**

Luas Hutan / lahan (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Persentase Luas Tutupan Hutan/Lahan	IKTL
2.256.987.21	3.120.555.69	70,61	62.89

**Catatan:** Untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2021 tidak dapat di laksanakan dikarenakan kurangnya anggaran

**SASARAN 4 : MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN SAMPAH**

**Tabel 3.12. Pengukuran Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2021**

Indikator	Satuan	Realisasi 2020	Capaian 2020 Terhadap 2019 (%)	Capaian 2021			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2021 Terhadap 2020(%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
Persentase kualitas Pengelolaan Sampah	%	18,11	99,09%	19	18.09	95%	18	99,99%

Capaian kinerja pengelolaan sampah pada tahun ini menunjukkan hasil yang “Baik”, dari target sebesar 19%, terealisasi 18,09% dengan persentase capaian kinerja sebesar 95%. Dari capaian kinerja tahun sebelumnya 99,99%, kinerja pada tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0,90%. Terhadap target akhir yang tercantum dalam RENSTRA yang berada pada angka 18%, capaian kinerja tahun ini mengalami kemajuan pencapaian 0,09%.

Kinerja Pengelolaan Sampah sangat menentukan wajah dari suatu daerah. Semakin baik kinerjanya, maka semakin bersih wilayah tersebut dan sebaliknya. Nilai penting dari kinerja pengelolaan sampah tidak hanya nilai estetika, tetapi juga meliputi manfaat terhadap perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan terhadap pencemaran lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan nilai sosial budaya masyarakat.

Populasi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2021 yaitu sebesar 255.298 jiwa dengan total volume timbulan sampah 236.323 ton/tahun. Timbulan sampah adalah sampah yang dihasilkan dari sumber sampah. Besaran timbulan sampah ditentukan berdasarkan klasifikasi kota yaitu untuk kota sedang volume sampah yang dihasilkan berkisar antara 2,75–3,25 l/org/hari dengan berat 0,70-0,8 kg/org/hari. Untuk kota kecil volume sampah yang dihasilkan berkisar 2,5– 2,75l / org / hari dengan berat 0,625-0,70 kg / org / hari (SNI S-04-1993-03). Untuk menghitung timbulan sampah ditentukan dengan melihat kepadatan penduduk di tiap Desa atau Kelurahan, adapun jangkauan pelayanan sampah sampai dengan tahun 2021 di 2 Kecamatan yang meliputi 4 Kelurahan dan 2 Desa di Kabupaten Kapuas Hulu, Berikut Nama-Nama Kelurahan/Desa area pelayanan persampahanx

**Tabel 3.13.**

**Kelurahan/Desa Area Pelayanan Sampah Tahun 2021**

No.	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)	Potensi Timbulan Sampah (ton/tahun)
1	Putussibau Utara	Kelurahan Kota	5.797	945,81
		Kelurahan Hilir Kantor	5.748	937,81
		Desa Pala Pulau	5.383	878,26
2	Putussibau Selatan	Kelurahan Kedamin Hilir	4.032	657,84
		Kelurahan Kedamin Hulu	2.605	425,02
		Desa Kedamin Darat	2.269	370,20

Tabel 3.13.

## Jumlah Pelayanan Sampah Per Bulan Tahun 2021

No	Bulan	Ditangani Dinas		Umum		Ditangani Desa Dan TPS 3R		Jumlah Sampah Yang Tertangani	
		Perbulan	Perbulan	Perbulan	Perbulan	m3	ton	m3	ton
		m3	ton	m3	ton				
1	Januari	1.937	639,21	729	240,57	980	323,4	3.646	1.203,18
2	Februari	1.741	574,53	696	229,68	1120	369,6	3.557	1.173,81
3	Maret	1.838	606,54	723	238,59	1050	346,5	3.611	1.191,63
4	April	1.864	615,12	672	221,76	1030	339,9	3.566	1.176,78
5	Mei	2.032	670,56	660	217,8	1135	374,55	3.827	1.262,91
6	Juni	1.745	575,85	666	219,78	1005	331,65	3.416	1.127,28
7	Juli	1.903	627,99	678	223,74	1020	336,6	3.601	1.188,33
8	Agustus	1.809	596,97	621	204,93	1130	372,9	3.560	1.174,80
9	September	1.883	621,39	606	199,98	1125	371,25	3.614	1.192,62
10	Oktober	1.750	577,50	690	227,7	1010	333,3	3.450	1.138,50
11	November	1.730	570,90	621	204,93	1130	372,9	3.481	1.148,73
12	Desember	1.745	575,85	681	224,73	1040	343,2	3.466	1.143,78
	<b>Jumlah Pertahun</b>	<b>21.977</b>	<b>7.252</b>	<b>8.043</b>	<b>2.654</b>	<b>12.775</b>	<b>4.216</b>	<b>42.795</b>	<b>14.122</b>

Tabel 3.13.

## Jumlah Produksi Sampah di Kabupaten Kapuas Hulu

NO.	KECAMATAN	JUMLAH		KETERANGAN
		PRODUKSI SAMPAH TON/HARI		
1	Putussibau Utara	16,59		
2	Putussibau Selatan	14,20		

3	Bika	2,85	
4	Kalis	8,35	
5	Mentebah	6,55	
6	Boyan Tanjung	7,68	
7	Pengkadan	5,79	
8	Hulu Gurung	8,57	
9	Seberuang	6,73	
10	Semitau	5,64	
11	Suhaid	5,58	
12	Selimbau	8,12	
13	Jongkong	6,75	
14	Bunut Hilir	5,27	
15	Bunut Hulu	8,94	
16	Embaloh Hilir	3,64	
17	Embaloh Hulu	3,30	
18	Batang Lupar	3,42	
19	Badau	4,18	
20	Empanang	2,20	
21	Puring Kencana	1,44	
22	Silat Hilir	12,01	
23	Silat Hulu	6,95	

Volume jumlah sampah yang terangkut dapat diperoleh dari pengamatan terhadap operasional kendaraan pengangkut sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir pada daerah pelayanan perkotaan. Untuk pengangkut sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA), digunakan truk jenis Dump Truck, Arm Roll Truck, mobil Pick Up dan Kendaraan Roda Tiga. berikut disajikan data kendaraan operasional persampahan.

Analisis tingkat pengangkutan sampah merupakan perbandingan antara total timbulan sampah yang terangkut dengan total timbulan sampah yang berasal daerah permukiman atau non permukiman. Frekuensi pengangkutan bervariasi sesuai jumlah armada persampahan dan potensi timbulan sampah pada masing-masing wilayah. Untuk wilayah Kecamatan Putussibau Utara dan

Kecamatan Putussibau Selatan, frekuensi pengangkutan 4 ritasi perhari (untuk armroll truck), dump truck 1 rit per hari, pick up 1 rit perhari dan tossa 1 rit perhari.

Hal tersebut dikarenakan kurangnya kendaraan angkutan persampahan, beberapa diantaranya mengalami kondisi seringnya rusak kendaraan angkutan tersebut. Sedangkan pada wilayah tersebut memiliki potensi timbulan sampah yang tinggi terutama di Kecamatan Putussibau Utara, Kecamatan Putussibau Selatan.

Dari total volume sampah kabupaten sebanyak 935.871 ton/tahun. Rasio volume sampah yang tertangani melalui pengangkutan sampah ke TPA sebanyak 358.430 ton/tahun dan pengurangan sampah di sumber sebanyak 127.346 ton/tahun, sehingga total pengelolaan sampah kabupaten sebanyak 485.776 ton/tahun atau dengan persentase pengangkutan sampah sebesar 51,91%.

Terhadap daya tampung TPA, mengingat umur rencana TPA sudah lama, perlu adanya lahan baru atau menggunakan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik lagi, misalnya dengan pembakaran sampah menggunakan mesin insenerator. Pemanfaatan teknologi insenerator modern merupakan salah satu pilihan dalam pengelolaan sampah perkotaan. Teknologi ini mampu mereduksi sampah hingga mencapai 90% dan menyisakan residu 10% berupa abu. Mesin insenerator ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Mesin insenerator ini sebaiknya ditempatkan di TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) yang idealnya relatif dekat dengan TPS-TPS (Tempat Penampungan sampah Sementara) agar efisien dalam pengangkutan sampah dan residunya.

Sampah dari TPS dapat dibuang ke TPST atau langsung dibuang ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Sampah yang dibuang ke TPST selanjutnya diolah dengan insenerator, dan residu yang dihasilkannya kemudian dibuang ke TPA. Penentuan lokasi pembuangan sampah dari TPS ke TPST atau ke TPA dan juga penentuan lokasi pembuangan residu dari TPST ke TPA jelas akan memengaruhi biaya operasional pengangkutan sampah dan residunya.

### C. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Gambaran umum efisiensi sumber daya ditunjukkan melalui realisasi kinerja yang ditetapkan, realisasi anggaran dan persentase capaian fisik yang dihasilkan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 3.14**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Pencapaian Kinerja 2021**

No.	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1	2		3			
1.	Peningkatan Kualitas Air	99,52	1.455.147.000	1.452.844.400	99,84	100
2.	Peningkatan Kualitas Udara	103,97	1.455.147.000	1.452.844.400	99,84	100
3.	Peningkatan Kualitas Tutupan Lahan	52,60	537.256.426	464.672.346	69,85	72,63
4.	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sampah	95	2.752.623.100	2.747.679.600	99,82	100

Secara akumulasi pencapaian realisasi kinerja lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi anggaran, sehingga dapat diartikan bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya masih rendah.

### E. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.15**  
**Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE (%)
<b>A</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>10.145.487.513</b>	<b>10.038.358.686</b>	<b>98,94</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>4.879.671.737</b>	<b>4.817.059.329</b>	<b>98,72</b>
1.1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	3.379.225.237	3.331.301.389	98,58
1.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	246.100.000	246.100.000	100,00

1.3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.694.000	3.694.000	100,00
1.4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.340.200	100.307.900	99,97
1.5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.955.000	30.854.000	99,67
1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	67.907.000	67.227.930	99,00
1.7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.640.000	11.640.000	100,00
1.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.216.800	121.927.701	99,76
1.9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.612.000	3.610.000	99,94
1.10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Suber Daya Air dan Listrik	71.640.000	71.502.809	99,81
1.11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	511.776.000	499.990.000	97,70
1.12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	310.265.500	308.603.600	99,46
1.13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.300.000	20.300.000	100,00
<b>2</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>17.840.600</b>	<b>17.837.800</b>	<b>99,98</b>
2.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	17.840.600	17.837.800	99,98
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>1.621.960.850</b>	<b>1.617.763.207</b>	<b>99,74</b>
3.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	1.455.147.000	1.452.844.400	99,84
3.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	32.300.000	31.258.500	96,78
3.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	122.372.600	121.549.057	99,33
3.4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	12.141.250	12.111.250	99,75
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>816.912.226</b>	<b>782.267.750</b>	<b>95,76</b>
4.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	134.634.000	101.452.800	75,35
4.2	Pengelolaan Taman dan Keanekaragaman Hayati Lainnya	12.717.000	12.717.000	100,00

4.3	Pengelolaan sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	669.561.226	668.097.950	99,78
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>24.910.000</b>	<b>24.429.000</b>	<b>98,07</b>
5.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	12.092.000	11.870.000	98,16
5.2	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.818.000	12.559.000	97,98
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT(MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>15.704.000</b>	<b>15.554.000</b>	<b>99,04</b>
6.1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	15.704.000	15.554.000	99,04
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENAGGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>15.865.000</b>	<b>15.768.000</b>	<b>99,39</b>
7.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	15.865.000	15.768.000	99,39
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>2.752.623.100</b>	<b>2.747.679.600</b>	<b>99,82</b>
8.1	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPS/SPA Kabupaten/Kota	1.285.953.000	1.281.978.000	99,69
8.2	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	11.869.500	11.517.000	97,03
8.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.	1.454.800.600	1.454.184.600	99,96



## BAB IV PENUTUP

Secara keseluruhan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2021 sudah tercapai namun belum sepenuhnya maksimal, hal tersebut dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi dalam pelaksanaan program kegiatan.

Untuk tercapainya indikator dan kinerja perlu adanya komitmen pimpinan dan dukungan dari jajaran staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu akan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel
2. Perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha/perusahaan yang berpotensi melakukan pencemaran untuk taat pada peraturan yang terkait dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup
3. Perlunya koordinasi dan sinergitas dalam pengelolaan lingkungan antara Kabupaten Kapuas Hulu dan Provinsi Kalimantan Barat sehingga pengelolaan lingkungan dapat lebih terencana dan terarah dalam pengelolaannya
4. Perlunya meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Putussibau, 27 Oktober 2022  
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,  
Pertanahan dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Kapuas Hulu



  
**JANTAU, S.Sos. M.M**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19690201 199010 1 001**